ANALISIS PRODUK SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN DI PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH PEKANBARU

LAPORAN MAGANG

Disusun oleh:

Calvin Kingsty Novendra
18211029

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

ANALISIS PRODUK SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN DI PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH PEKANBARU

LAPORAN MAGANG

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Calvin Kingsty Novendra
18211029

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG

ANALISIS PRODUK SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN DI PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH PEKANBARU

Disusun Oleh:

Nama	**:**	**Calvin Kingsty**
Nomor Mahasiswa	**:**	**18211029**
Program Studi	**:**	**Manajemen**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal:
Dosen Pembimbing

(Khoirina Noor Anindya, SE, M.Sc)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 2023

Penulis,

Calvin Kingsty Novendra

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur tercurahkan kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang senantiasa memberikan kasih sayang, rahmat serta mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua, shalawat serta salam tak luput terhaturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad *shallahu a'laihi wasalam* beserta keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah berkat Allah *subhanahu wa ta'ala* serta doa dan dukungan dari seluruh pihak disekitar terselesaikannya tugas akhir ini. Ada pun judul tugas akhir ini adalah "**ANALISIS PRODUK SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN DI PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH PEKANBARU"**

Dalam menyelesaikan laporan magang ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan, petunjuk, bimbingan serta bantuannya kepada:

1. Allah *subhanahu wa ta'ala* tuhan Maha Kuasa dan Maha Esa yang telah memberikan jalan kemudahan hingga selesainya penulisan tugas akhir ini.
2. Keluarga terutama Ibunda Yanti Asnita dan Ayahanda Romi Posla yang senantiasa memberikan dukungan serta arahan.
3. Bapak Arief Darmawan, SE., MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Diploma 3 Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Khoirina Noor Anindya, SE., M.Sc. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan untuk penyelesaian tugas akhir ini.

5. PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru yang telah memberikan izin melaksanakan kegiatan magang.
6. Kak Rini Mardiani, S. SI selaku mentor saya di Bank Riau Kepri Syariah yang telah memberikan banyak pelajaran pengalaman baru di dunia kerja.
7. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan, yang selalu memotivasi, mendukung dan serta seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu saya sampai saya berada di penghujung jenjang kuliah ini.
8. Adik dan sepupu saya Michael, Gibran, Rezi yang selalu menemani, mendukung dan membatu saya untuk memberikan semangat kepada saya.

Saya menyadari bahwasannya dalam penulisan laporan magang ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak, guna untuk memperbaiki hal-hal di masa yang akan datang, serta dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya pribadi dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan laporan magang ini terdapat banyak kesalahan. Semoga laporan magang ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, ……..

Penulis

Calvin Kingsty Novendra

DAFTAR ISI

LAPORAN MAGANG	I
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN MAGANG	II
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	III
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR GAMBAR	VIII
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR LAMPIRAN	X
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Dasar Pemikiran Magang	2
1.2 Tujuan Magang	3
1.3 Target Magang	3
1.4 Bidang Magang	4
1.5 Lokasi Magang	4
1.6 Jadwal Magang	5
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang	5
BAB II	7
LANDASAN TEORI	7
2.1 Bank	7
2.1.1 Pengertian Bank	7
2.2 Jenis-Jenis Bank	7
2.2.1 Pengertian Bank Konvensional	7

2.2.2 Pengertian Bank Syariah 8
2.2.3 Bank Umum 9
2.2.4 Bank Perkreditan Rakyat 9
2.3 Produk Bank 9
2.3.1 Simpanan 9
2.3.2 Pembiayaan 10
2.3.3 Tujuan Pembiayaan 11
2.4 Fungsi Bank 12
2.5 Kegiatan perbankan 14
2.5.1 Kegiatan dalam perbankan konvensional 14
2.5.2 Kegiatan dalam perbankan syariah 15
2.6 Sumber Dana Bank 17
2.7 Nasabah 18
2.8 Laba 19
2.9 Prosedur Pemberian Pembiayaan 19
BAB III 21
ANALISIS DESKRIPTIF 21
3.1 Data Umum 21
3.1.1 Sejarah PT. Bank Riau Kepri Syariah 21
3.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Syariah 21
3.1.3 Nilai Budaya Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah 22
3.1.4 Struktur Organisasi 23
3.2 Data Khusus 24
3.2.1 Produk-Produk di PT. Bank Riau Kepri Syariah 24
3.2.2 Prosedur Pembukaan Produk Simpanan di PT. Bank Riau Kepri Syariah 29
3.2.3 Prosedur Pengajuan Produk Pembiayaan Aneka Guna di PT. Bank Riau Kepri Syariah 30
BAB IV 36
KESIMPULAN DAN SARAN 36
4.1 Kesimpulan 36
4.2 Saran 37
DAFTAR PUSTAKA 38
REFERENCES 38
LAMPIRAN 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Magang 4
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Syariah Divisi Treasury&International 23
Gambar 3. 2 Produk TabunganKu 24
Gambar 3. 3 Produk Dhuha Flexi 25
Gambar 3. 4 Produk Deposito 26
Gambar 3. 5 Produk Giro 26
Gambar 3. 6 Produk Pembiayaan Umrah 27
Gambar 3. 7 Produk Pembiayaan Atas Dasar Kontrak 28
Gambar 3. 8 Produk Pembiayaan Aneka Guna 28
Gambar 3. 9 Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah 29
Gambar 3. 10 Nasabah Mengisi Formulir Pembukaan Rekening 30
Gambar 3. 11 Pegawai Bank Riau Kepri Syariah Melakukan Pengecekan Berkas 32
Gambar 3. 12 Wawancara Antara Pegawai Bank Riau Kepri Syariah Dengan Calon Nasabah 34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rincian Jadwal Magang 7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Foto bersama pegawai PT. Bank Riau Kepri Syariah 35
Lampiran 1.2 Rapat pegawai PT. Bank Riau Kepri Syariah Divisi Treasury&International 36
Lampiran 1.3 Menganalisis MTM pada PT. Bank Riau Kepri Syariah 37
Lampiran 1.4 Rapat pegawai PT. Bank Riau Kepri Syariah divisi Desk Service Quality 38
Lampiran 1.5 Ruang kerja divisi Treasury&International 39
Lampiran 1.6 Formulir Penilaian Magang 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Bank saat ini adalah lembaga yang diperlukan oleh kehidupan masyarakat. Dengan adanya bank sebagai tempat untuk menyimpan uang dan untuk pembiayaan, bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Penyimpanan dan pembiayaan dana merupakan kegiatan yang sering dilakukan antara bank dengan masyarakat hingga saat ini. Masyarakat memilih bank sebagai tempat untuk penyimpanan dana dengan tujuan berinvestasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya sebagai profit, bank menyediakan berbagai jasa penyimpanan dana. Jenis penyimpanannya terdiri dari deposito, giro, dan tabungan. Kemudian untuk pembiayaan bank memberikan pinjaman atau menyediakan dana untuk masyarakat yang membutuhkan. Menurut UU RI NOMOR 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa "perbankan adalah badan usaha yang bertugas menghimpun uang dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, kredit, atau bentuk lain yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat." Bank syariah adalah lembaga yang secara eksplisit merujuk pada hukum Islam dan menahan diri dari membebankan bunga dalam operasinya. Hasil keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah tergantung dari akad dan perjanjian antara bank dan nasabah dengan sistem bagi hasil. PT. Bank Riau Kepri Syariah merupakan perbankan syariah BUMD milik pemerintah provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang bergerak dibidang usaha jasa perbankan dan produk di jasa keuangan. PT Bank Riau Kepri Syariah menjadikan menghimpun dana masyarakat dan pembiayaan dana sebagai alat untuk memperlancar proses perekonomian didaerah Riau.

Berdasarkan dasar pemikiran pada paragraf di atas, analisis produk simpanan dan pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Syariah sangatlah penting untuk di analisa. Dalam hal ini saya sebagai penulis tertarik untuk menyusun laporan magang yang berjudul "**ANALISIS PRODUK SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN DI BANK RIAU KEPRI SYARIAH"**.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan yang ingin didapat selama melaksanakan magang di PT.Bank Riau Kepri Syariah adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari berbagai macam produk simpanan dan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah.
2. Mengetahui prosedur pembukaan tabungan di PT. Bank Riau Kepri Syariah.
3. Mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah.

1.3 Target Magang

Sedangkan target yang ingin didapat selama melaksanakan magang di PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah sebagai berikut:

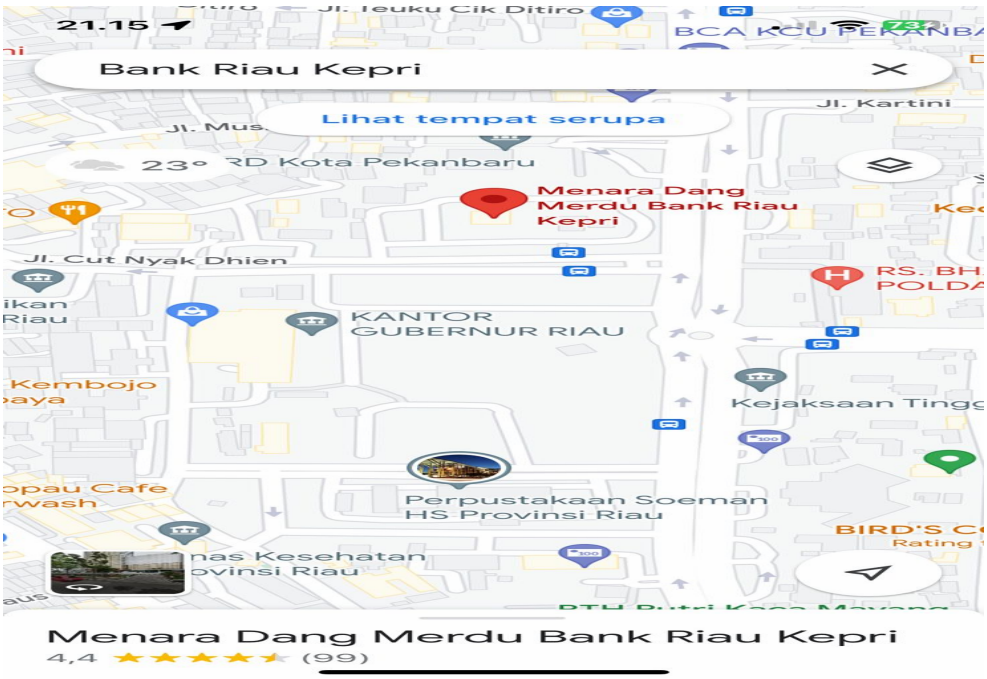
1. Mampu menjelaskan berbagai macam produk simpanan dan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah.
2. Mampu menjelaskan prosedur pembukaan tabungan di PT. Bank Riau Kepri Syariah.
3. Mampu menjelaskan prosedur pengajuan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah.

1.4 Bidang Magang

Pelaksanaan magang dilaksanakan pada bidang Treasury & Internasional. Tugas dan kewajiban ikut serta dalam membantu dan mempelajari serta menganalisis produk simpanan dan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah.

1.5 Lokasi Magang

Magang dilaksanakan di PT. Bank Riau Kepri Syariah yang bertempat di Menara Dang Merdu PT. Bank Riau Kepri Syariah, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156



Sumber gambar: https://www.google.com/maps

Gambar 1.1 Lokasi Magang

1.6 Jadwal Magang

Berikut adalah rincian dari jadwal kegiatan magang yang berlangsung, dimulai dari pelaksanaan magang hingga target pelaksanaan ujian tugas akhir.

Tabel 1. 1 Rincian Jadwal Magang

NO	Keterangan	Waktu pelaksanaan																			
		Juli				Agustus				September				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pelaksanaan magang																				
2	Bimbingan Dosen																				
3	Penyusunan Laporan Magang																				
4	Ujian Tugas Akhir																				

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Adapun sistematika pada penulisan laporan magang ini terdiri dari 4 bab, berikut ini adalah penulisan sistematisnya:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merangkum keseluruhan laporan magang, dan gambaran umum tentang judul kegiatan magang, alasan magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penyusunan program magang. laporan magang.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan data yang berkaitan dengan topik pemagangan dijelaskan dalam bab ini. Landasan teori memberikan dasar yang kuat untuk mengatasi masalah yang diangkat dalam magang.

BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF

Bab ini berisikan tentang Data Umum serta Data Khusus. Data umum berisi terkait biodata perusahaan. Sedangkan data khusus berisi terkait laporan hasil temuan di tempat magang sesuai dengan tujuan dan target magang yang ada.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi terkait keseluruhan kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang telah di tulis oleh penulis didalam bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut UU RI NOMOR 10 Tahun 1998 perbankan adalah "badan usaha yang bertugas menghimpun uang dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali menjadi pembiayaan, kredit, atau bentuk lain yang bertujuan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik."

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002: 31.1) bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara *financial* antara yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana, kemudian lembaga yang mempermudah lalu lintas pembayaran.

Menurut (A.Abdurrachman, 2014) Bank adalah jenis lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan, seperti meminjamkan uang, mengelola mata uang, berfungsi sebagai brankas untuk barang berharga, dan mendanai usaha bisnis.

Menurut Hasibuan (2008: 2) bank merupakan lembaga keuangan, pencipta uang, penghimpun dana dan menyalurkan kredit, pelaksanaan jalur pembayaran, stabilisator moneter serta dinamisator pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pengertian bank dari ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga yang berperan sebagai penghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dana untuk masyarakat yang membutuhkan dana serta perantara yang mempermudah proses transaksi.

2.2 Jenis-Jenis Bank

2.2.1 Pengertian Bank Konvensional

Menurut Triandaru dan Santoso (2006) mengklaim bahwa bank konvensional adalah lembaga yang menyalurkan atau mengumpulkan

uang untuk menawarkan imbalan seperti bunga atau persentase dana tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Peran dan tanggung jawab bank konvensional berbeda-beda tergantung jenis banknya, berikut ini adalah tugas dan fungsi bank konvensional:

a) Sebagai pihak kedua pengimpun dana masyarakat yang berguna untuk pemberian kredit kepada masyarakat dengan imbalan bunga.
b) Sebagai penyedia jasa pembayaran.

Sedangkan menurut Dendawijaya (2009: 14) menyatakan bahwa "bank adalah suatu badan usaha yang bertugas sebagai lembaga perantara keuangan, menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana di waktu yang telah ditentukan."

Menurut prinsip konvensional, bank menetapkan suku bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka untuk mendapatkan keuntungan atau margin dan menetapkan harga untuk nasabah mereka. Kemudian juga didasarkan pada suku bunga tertentu untuk produk pinjaman.

2.2.2 Pengertian Bank Syariah

Sudarsono (2003: 27) berpendapat bahwa "bank syariah pada umumnya adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya ialah menawarkan pembiayaan dan jasa-jasa syariah lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Akibatnya, komoditas utama bank adalah uang yang selalu terkait dengan bisnisnya."

"Bank syariah pada umumnya adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menawarkan pembiayaan dan jasa-jasa syariah lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Akibatnya, komoditas utama bank adalah uang yang selalu terkait dengan bisnisnya." (Triandaru dan Santoso, 2006: 153).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang

berperan sebagai pihak kedua atau perantara dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan dananya untuk kegunaan pembiayaan kepada masyarakat dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran dana yang beroperasi disesuaikan dalam prinsip-prinsip syariah.

2.2.3 Bank Umum

Berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa “bank umum adalah bank yang menggunakan prinsip-prinsip syariah atau konvensional yang aktivitas usahanya melaksanakan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang dikenakan adalah umum, artinya bank umum dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Kemudian wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh Indonesia, bahkan keluar negeri.”

2.2.4 Bank Perkreditan Rakyat

UU RI Nomor 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa bank perkreditan rakyat ialah bank yang melaksanakan operasi usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang didalam operasinya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ali (2013: 3) mengemukakan BPR adalah lembaga keuangan yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan. Mereka kemudian menggunakan uang tersebut untuk memberikan kredit atau untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang yang menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip konvensional atau berbasis syariah. tidak menawarkan layanan untuk lalu lintas pembayaran.

Dibandingkan dengan bank umum, bank perkreditan rakyat melakukan lebih sedikit operasi. Giro tidak dapat diterima oleh bank perkreditan rakyat, sebaliknya, mereka hanya dapat digunakan untuk penghimpunan dana dan layanan penyaluran dana. Mirip dengan bank lainnya, BPR memiliki jangkauan geografis yang terbatas.

2.3 Produk Bank

2.3.1 Simpanan

(Kasmir, 2012) menjelaskan bahwa pengertian simpanan adalah dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan oleh itu. Beberapa jenis produk simpanan adalah sebagai berikut:

1. Tabungan

 "Tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan atas perjanjian antara bank dan nasabah serta penarikannya dilakukan dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya." (Kasmir 2014: 7).

2. Deposito

 Deposito ialah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penempatan dananya memiliki jangka waktu tertentu sebagai batas akhir berlakunya deposito tersebut (Andika 2019: 66).

3. Giro

 "Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan." (Kasmir 2007: 50).

2.3.2 Pembiayaan

Menurut Kasmir (2008: 96) "pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau perikatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

Sedangkan menurut UU RI No. 7 tahun 1992, "pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang setara dengan tujuan atau berdasarkan perjanjian pinjaman antara bank dengan nasabah

atau bank lain yang mensyaratkan peminjam untuk mengembalikan atau melunasi utang setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, kompensasi, atau hasil pembagian."

Berikut produk pembiayaan perbankan:

a) *Murahabah*

Murahabah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (Karim 2008: 113).

b) *Salam*

Salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari (Ali, 2003).

c) *Musyarakah*

Menurut Kasmir (2003:183) pengertian *musyarakah* merupakan kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan bisnis tertentu dikenal sebagai *musyarakah*. Masing-masing pihak menyumbangkan uang atau barang dengan pengertian bahwa imbalan atau risiko akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan

d) *Mudharabah*

Menurut Rivai (2012:299) Kemitraan yang dikenal sebagai pembiayaan *mudharabah* terjadi ketika salah satu mitra meminjamkan uang kepada mitra lain sehingga mereka dapat berinvestasi dalam suatu bisnis. Nasabah (*mudharib*) diwajibkan menerima 100% dari dana yang disediakan oleh bank (*sahibul maal*), dan *mudharib* hanya diperbolehkan mengelola usaha yang telah ditentukan sebelumnya oleh bank (*sahibul maal*). Menurut kesepakatan yang dibuat di awal akad, akan dibagi bagi hasil. Namun, jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemindahan dana dari suatu lembaga kepada pihak yang membutuhkannya, dengan tujuan penggunaan dana tersebut untuk investasi yang memberikan imbalan berupa bunga, bonus, dan bagi hasil. Selama periode waktu yang telah ditentukan sebelumnya..

2.3.3 Tujuan Pembiayaan

Muhammad (2011: 305) menegaskan bahwa tujuan masing-masing pihak berbeda. Tujuan pembiayaan terkait dengan visi dan misi masing-masing pihak. Berikut adalah penjelasan tentang tujuan pembiayaan:

1. Mencari Keuntungan

 Untuk menghasilkan keuntungan adalah tujuan pembiayaan. Bank menerima bunga pembiayaan sebagai imbalan atas layanan yang telah diberikannya, dan kemudian membebankan biaya administrasi kepada nasabah untuk mendapatkan keuntungan.
2. Membantu Usaha Bank

 Kemudian tujuan lain pembiayaan merupakan untuk membantu nasabah yang membutuhkan uang untuk modal usaha. Baik nasabah maupun bank mendapatkan keuntungan. Akibatnya, pelanggan dapat mempercepat operasinya sementara bank mendapat untung dari kesepakatan pembiayaan.
3. Membantu Pemerintah

 Semakin banyak dana yang disalurkan dalam suatu pemerintahan, semakin baik. Karena lebih banyak pembiayaan berarti lebih banyak uang yang disalurkan untuk pembangunan.

2.4 Fungsi Bank

Dalam UU RI No. 10 Tahun 1998, fungsi bank secara umum adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tempat atau wadah kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Tugas bank yaitu mengamankan uang tabungan dan

deposito berjangka lalu simpanan berbentuk rekening koran atau giro.

2. Sebagai tempat atau wadah yang menyalurkan dana atau sebagai pihak pemberi kredit. Bank memberikan kredit atau pinjaman bagi masyarakat atau nasabah yang membutuhkan, terutama untuk usaha yang produktif untuk mendapatkan profit.

 Adapun fungsi bank menurut Kasmir (2012: 9) adalah sebagai berikut:

 1) Menghimpun memperoleh uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyimpannya di bank untuk digunakan sebagai investasi masyarakat. Kemudian melakukan investasi dengan tujuan mendapatkan bunga dari tabungan nasabah. Fasilitasi transaksi pembayaran adalah tujuan kedua. Bank memberikan penawaran yang dikenal sebagai simpanan untuk mencapai tujuan tersebut di atas, apakah itu untuk mengamankan uang atau melakukan investasi. Bergantung pada bank tertentu, ada banyak perbedaan dalam jenis simpanan yang ditawarkan. Umumnya simpanan yang ada dibank adalah berupa simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.
 2) Menyalurkan dana ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan tujuan tertentu. Diberikan atau dibagi menjadi berbagai jenis kredit berdasarkan kebutuhan pelanggan. Sebelum memberikan kredit, bank menentukan apakah layak atau tidak untuk dilakukan. Tujuan dari penilaian ini mempengaruhi dampak resiko dalam peminjaman, penilaian ini dilakukan untuk menghindari kerugian akibat tidak dapatnya nasabah mengembalikan dana pinjaman dengan berbagai sebab.

3) Memberikan layanan perbankan tambahan seperti pengiriman uang, pengumpulan surat berharga yang berasal dari dalam kota, pengumpulan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri, pengumpulan uang kertas, penyediaan brankas, dan layanan lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Sedangkan menurut Purnawati (2014: 10) umumnya fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat kepada masyarakat untuk bertujuan atau sebagai *financial intermediary*. Berikut adalah fungsi bank:

1. *Agent of trust*

 Dalam hal mengumpulkan uang dan mengarahkannya, kepercayaan adalah landasan aktivitas utama perbankan. Orang percaya bahwa bank akan mengelola uang mereka secara bertanggung jawab, tidak akan menyalahgunakan dana mereka, tidak akan gulung tikar, dan akan menepati janjinya. Mereka juga percaya bahwa setoran dapat ditarik kapan pun pelanggan ingin menarik uang dari bank.

2. *Agent of development*

 Tidak mungkin membedakan antara kegiatan ekonomi masyarakat di sektor keuangan dan sektor riil. Agar kegiatan ekonomi di sektor riil dapat berjalan lancar, kegiatan bank seperti penghimpunan dan penyaluran uang menjadi sangat penting. Salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi lokal adalah efisiensi operasi kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi.

3. *Agent of services*

 Kemudian bank menyediakan layanan perbankan tambahan kepada masyarakat umum selain menyalurkan dana. Pelayanan

yang diberikan oleh bank ini sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya.

Dapat disimpulkan bahwa bank melakukan operasi pasif artinya bank menerima dana dari nasabah atau pihak luar untuk memanfaatkan dana masyarakat sebagai modal kerja agar memperoleh keuntungan dalam pemberian kredit. Kemudian bank juga melakukan operasi aktif artinya modal yang asalnya dari masyarakat lalu disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dengan cara pemberian kredit.

2.5 Kegiatan perbankan

2.5.1 Kegiatan dalam perbankan konvensional

Berikut adalah kegiatan-kegiatan perbankan Menurut Kasmir (2012 : 4) Kegiatan perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

1. “Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu dalam hal ini bank adalah tempat menyimpan uang atau melakukan investasi masyarakat. Yang memiliki tujuan sebagai berikut:
 a. Untuk mengamankan uangnya
 b. Untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya
 c. Untuk memudahkan transaksi pembayaran

 Bank menawarkan layanan yang dikenal sebagai simpanan untuk mencapai tujuan seperti contoh di atas, termasuk keamanan uang dan kemampuan untuk melakukan transaksi. Jenis simpanan bervariasi menurut bank. Giro, tabungan, dan deposito tetap adalah tiga jenis simpanan utama yang ditemukan di bank.”
2. Mendistribusikan uang kepada masyarakat umum mensyaratkan bank dengan memberikan pinjaman (atau uang) kepada calon nasabah yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menawarkan bantuan keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bergantung pada preferensi nasabah, pinjaman dan

bentuk kredit lainnya dibagi ke dalam kategori yang berbeda. Tentunya perlu ditentukan layak atau tidaknya kredit bank tersebut sebelum diberikan. Evaluasi ini dilakukan untuk membantu bank mencegah kerugian dari pinjaman yang tidak dapat dikembalikan yang telah dicairkan karena berbagai alasan. Kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan merupakan tiga jenis kredit utama yang ditawarkan oleh hampir semua bank.

3. Memberikan layanan perbankan tambahan seperti *transfer* uang atau dana, pengumpulan surat berharga dari dalam kota, pengumpulan surat berharga dari luar kota dan luar negeri, *letter of credit* (L/C), brankas, Garansi bank, cek perjalanan, dan layanan lainnya.

2.5.2 Kegiatan dalam perbankan syariah

Bank syariah merupakan salah satu lembaga dari sistem ekonomi syariah Islam yang menganut nilai-nilai ajaran Islam untuk mengatur bidang perekonomian masyarakat dan tidak terpisah dari aspek kehidupan. Berikut merupakan kegiatan didalam perbankan syariah menurut UU RI:

1. “Mengambil simpanan uang dengan menggunakan rekening giro, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun uang melalui investasi dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk lain yang dipersamakan dan berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil sesuai dengan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum syariah.

4. Penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *istishna*, akad *mudharabah*, akad *salam*, atau akad lain yang sesuai dengan hukum syariah.
5. Membagikan dana sesuai dengan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan sewa barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan perjanjian sewa dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum syariah.
7. Asumsikan utang berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan/atau akad *hawalah.*
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah, kafalah*, atau *hawalah*
10. Mengakuisisi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga sesuai dengan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak ketiga sesuai dengan akad yang berdasarkan syariah.
13. Menyediakan tempat dimana barang dan akad dengan harga wajar dapat ditransaksikan sesuai dengan hukum syariah.
14. Mentransfer dana atau memindahkan dana sesuai dengan prinsip syariah, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah.*

16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah."

2.6 Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2014: 58) sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Berikut adalah sumber-sumber dana bank:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri
 Dana tersebut berasal dari modal sendiri, dengan kata lain, setoran modal pemegang saham adalah tempat asal uang.
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas
 Kemampuan suatu bank untuk membiayai operasionalnya dari sumber dana yang merupakan sumber pendanaan/modal dan yang paling penting bagi operasional bank merupakan salah satu tanda keberhasilan bank. Sumber dukungan keuangan dari masyarakat umum dapat berupa seperti:
 a) Simpanan giro
 b) Simpanan tabungan
 c) Simpanan deposito
3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.
 Jika suatu bank mendapatkan kesulitan menemukan sumber dana pertama dan kedua sebelumnya, sumber uang ini bisa menjadi alternatif. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:
 a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, yaitu pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas disebut dengan kredit likuiditas.

b. Pinjaman antar bank (*call money*) pinjaman ini biasanya diberikan kepada bank yang menderita kerugian kliring di lembaga kliring.
c. Pinjaman dari bank asing, pinjaman ini adalah pinjaman yang diberikan pihak luar negeri kepada perbankan.
d. Dalam hal ini, bank menerbitkan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) sebelum menjualnya kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pelaku usaha keuangan dan nonkeuangan.

2.7 Nasabah

Pardede (2004: 9) menerangkan bahwa “nasabah adalah orang yang mempercayakan sepenuhnya keuangannya kepada bank agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha perbankan. Dalam hal ini, nasabah mengharapkan kompensasi atau imbalan atas setoran dengan uang.”

Sedangkan menurut Gasperz, dalam Nasution (2004: 101) nasabah adalah:

1. Nasabah adalah siapa saja yang meminta agar bisnis mematuhi serangkaian standar kualitas yang akan berdampak pada kinerja bisnis.
2. Nasabah ialah seseorang yang tidak bergantung pada kita tetapi kita yang bergantung dengan nasabah.
3. Nasabah ialah seseorang yang akan membawa kita kepada keinginannya.
4. Tidak seorang pun yang dapat menang dalam berargumentasi dengan nasabah.
5. Nasabah adalah orang yang penting yang harus kita beri kepuasan.

Boediono (2003: 35) berpendapat “sesuatu yang unik dan istimewa yang harus mendapatkan perhatian dan kepedulian dari sudut pandang bagaimana organisasi memfokuskannya agar dapat bertahan di era persaingan yang semakin berkualitas.”

2.8 Laba

Setiap organisasi akan berusaha untuk mendapatkan laba. Laba yang diperoleh akan digunakan untuk keperluan dan keberlangsungan dari organisasi tersebut. Berikut adalah pengertian laba dari para ahli:

Menurut Suwardjono (2008:464) “Laba diartikan sebagai imbalan atas usaha organisasi dalam mendapatkan barang dan jasa. Artinya laba adalah kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa)”.

Sedangkan menurut Harahap (2009:113) “Laba adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi”.

2.9 Prosedur Pemberian Pembiayaan

Menurut Abdullah dan Tantri (2012:177) Pinjaman perseorangan dan pinjaman yang dilakukan oleh badan hukum dapat dibedakan dengan proses pemberian pembiayaan secara umum, yang kemudian dapat dievaluasi apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk tujuan produktif atau konsumtif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Berkas-berkas

 Dalam hal ini pertama kali mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dihampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Proposal pengajuan pembiayaan tersebut hendaknya mencakup latar belakang perusahaan yang meliputi riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut tingkat pendidikannya, perkembangan perusahaan serta realisasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

 Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak

perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan sebaiknya permohonan kredit tersebut dibatalkan apabila kekurangan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

c. Wawancara

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakini berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

d. *On the Spot*

Kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan *on the spot* nasabah sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan pembiayaan ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima, jangka waktu pembiayaan, dan biaya-biaya yang harus dibayar.

f. Penandatangan Akta Pembiayaan

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan pembiayaan, maka sebelum pembiayaan itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotek, dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

g. Realisasi Pembiayaan

Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah PT. Bank Riau Kepri Syariah

PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah lembaga keuangan milik pemerintah provinsi daerah riau, PT. Bank Riau Kepri Syariah berdiri berdasarkan Undang-Undang Bank Pembangunan Daerah No. 13 Tahun 1962. Operasional Bank Pembangunan Riau diresmikan pada tanggal 1 April 1966 dengan status Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Kemudian, pada tanggal 26 Juni 2002, notaris Ferry Bakti, SH, menyetujui permohonan Bank Pembangunan Riau untuk mengubah status hukumnya dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana disyaratkan oleh peraturan daerah nomor 10 tahun 2002, sesuai dengan hasil RUPS. Kemudian, sesuai keputusan RUSPLB tanggal 26 April 2012, nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang sebelumnya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010.

Lalu berubah menjadi PT. Bank Riau setelah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002, Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002, tanggal 6 Agustus 2002, dan dengan akta Notaris Mohammad Dahad Umar, SH No. 36, tanggal 18 Januari 2003, serta dengan keputusan no. C.09851.HT.2013 Mei.

3.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Syariah

1. Visi

 Mewujudkan bank syariah yang inklusif, resilient, dan modern pilihan utama masyarakat yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah berkelanjutan.

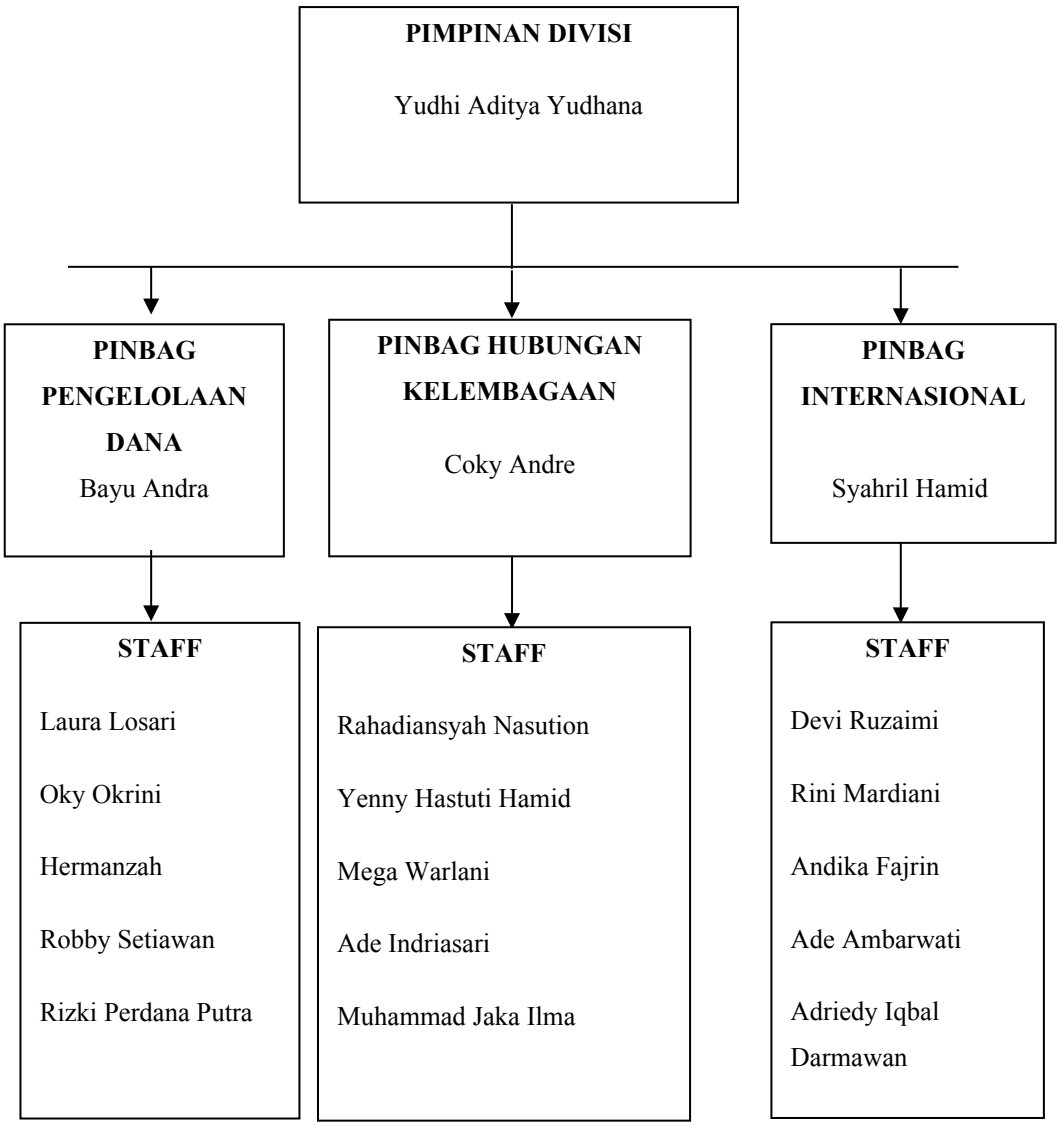
2. Misi
 a. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan menuju pembangunan ekonomi nasional.
 b. Memberikan solusi layanan keuangan berbasis syariah dengan dukungan teknologi terkini.
 c. Memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mencapai kesejahteraan umat.
 d. Mengelola dana usaha daerah dan dunia usaha nasional secara optimal dan professional.
 e. Mengembangkan SDI berkualitas yang siap menghadapi transformasi dalam nilai-nilai syariah universal.

3.1.3 Nilai Budaya Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah

1. Integritas (*Integrity*)
2. Sinergi (*Synergy*)
3. Fokus pada pelanggan (*Customer Focus*)
4. Profesional (*Professionalism*)
5. Unggul (*Excellent*)

3.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada suatu perusahaan sangatlah penting, dengan dibuatnya struktur organisasi maka dapat membantu untuk membedakan masing-masing tanggung jawab para pekerja, dengan begitu dapat kewajiban atas tugas yang dipercayakan terhadap setiap karyawan dan bertanggung jawab kepada pimpinan.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Syariah Divisi Treasury&International

3.2 Data Khusus

3.2.1 Produk-Produk di PT. Bank Riau Kepri Syariah

1. **Simpanan**

 a. **TabunganKu**

 TabunganKu merupakan tabungan yang didirikan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Tabungan nasabah digunakan sebagai investasi, artinya dana dari rekening tabungan harus digunakan secara profesional dan patuh untuk membiayai masyarakat, bisnis, dan individu. Nasabah dan bank membagi keuntungan dari pembiayaan ini sesuai dengan jumlah (nasabah) yang telah disepakati sebelumnya.



Gambar 3. 2 Produk TabunganKu

 b. ***DhuhaFlexi***

 Dhuha Flexi adalah produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan ibadah haji reguler, haji plus dan umrah. Kini *Dhuha Flexi* hadir dalam 2 (dua) skim syariah:

 a) Nasabah yang berniat menunaikan ibadah haji reguler tanpa menyebutkan waktu keberangkatan dan jumlah setoran yang sesuai dengan kemampuan nasabah sebaiknya menggunakan tabungan haji dengan menggunakan akad *wadiah* (titipan).

b) Tabungan haji dengan akad *mudhrabah* yang memungkinkan nasabah berbagi keuntungan. Nasabah yang berencana menunaikan ibadah haji plus dan umrah dapat memilih sendiri waktu keberangkatan dan besaran cicilan merupakan target pasar dari produk ini.



Gambar 3. 3 Produk Dhuha Flexi

c. Deposito

Deposito Bank Riau Kepri berdasarkan perjanjian simpanan dana nasabah dengan bank, merupakan dana simpanan berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang penarikannya hanya diperbolehkan pada waktu-waktu tertentu. Dengan bantuan produk ini, simpanan nasabah di bank akan digunakan dengan baik untuk jangka waktu tertentu, dan, jika beruntung, mereka akan berbagi keuntungan yang dihasilkan bank. *InsyaAllah* berkah dan bagi hasil akan nasabah dapatkan melalui setoran iB Bank Riau Kepri Syariah yang akan dikirim langsung ke rekening nasabah setiap bulannya.



Gambar 3. 4 Produk Deposito

d. Giro

Giro Bank Riau Kepri adalah cara menyimpan uang dengan prinsip *wadiah* (titipan) yang dapat ditarik sewaktu-waktu melalui cek, bilyet giro, bentuk perintah pembayaran lainnya, atau *transfer*. Nasabah dapat setiap saat untuk melakukan penarikan, penyetoran, memindahkan dana, dan pembayaran tunai menggunakan giro. Nasabah dapat melakukan pembayaran dan penyetoran atas transaksi keuangan menggunakan rekening giro ini secara praktis.



Gambar 3. 5 Produk Giro

2. Pembiayaan

a. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk memperoleh atau membeli paket ibadah umrah yang disediakan oleh biro perjalanan atau travel umrah dengan memperhitungkan uang muka pembiayaan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *Salam* dengan plafon Rp 10 juta sampai Rp 100 juta.



Gambar 3. 6 Produk Pembiayaan Umrah

b. Pembiayaan KADK

Pembiayaan Komersial Atas Dasar Kontrak (KADK) adalah pendanaan yang diberikan untuk nasabah dalam keperluan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya berdasarkan pendanaan yang diperoleh proyek, akad yang digunakan adalah *musyarakah*. Tujuan produk ini adalah untuk mempermudah nasabah, baik perorangan maupun perusahaan, dalam memperoleh tambahan dan pemasukan modal kerja serta pembiayaan investasi dalam rangka merealisasikan proyek yang mereka terima dari pemerintah atau lembaga lain. Plafon pada produk ini adalah Rp 100

juta sampai Rp 500 juta dengan tenor waktu 4 tahun dan margin 6%



Gambar 3. 7 Produk Pembiayaan Atas Dasar Kontrak

c. Pembiayaan Aneka Guna

Pembiayaan Aneka Guna (PAG) pada PT. Bank Riau Kepri Syariah digunakan untuk pembelian perabot atau perlengkapan rumah tangga, peralatan elektronik, biaya pendidikan, pengobatan, perkawinan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan prinsip syariah ditujukan bagi para profesional, pemilik usaha, dan pensiunan yang berpenghasilan tetap. Akad yang digunakan pada produk ini adalah akad *Murahabah* dengan plafon Rp 50 juta sampai Rp 150 juta dengan tenor waktu 5 tahun dan margin 6%.



Gambar 3. 8 Produk Pembiayaan Aneka Guna

d. Pembiayaan iB Pemilikan Rumah (PPR iB)

Pembiayaan Pemilikan Rumah bersedia membantu para profesional, pemilik usaha, dan karyawan berpenghasilan tetap dalam pembelian tanah dan bangunan di atasnya, termasuk rumah susun/kondominium, ruko, kios, apartemen, vila, dan kavling siap dibangun. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* dengan plafon mulai dari Rp 100 juta dengan margin 7% dan tenor waktu 20 tahun pembiayaan.



Gambar 3. 9 Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah

3.2.2 Prosedur Pembukaan Produk Simpanan di PT. Bank Riau Kepri Syariah

Produk simpanan yang paling laku di PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah produk TabunganKu. TabungnKu merupakan tabungan yang didirikan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Tabungan nasabah diperlukan atau digunakan sebagai investasi, maksudnya dana dari rekening tabungan harus digunakan secara bertanggung jawab dan

sesuai dengan prinsip syariah untuk membiayai masyarakat, bisnis, dan individu. Nasabah dan bank membagi keuntungan dari pembiayaan ini sesuai dengan jumlah (nasabah) yang telah disepakati sebelumnya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan produk TabunganKu adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengisi formulir pembukaan rekening yang tersedia di kantor Bank Riau Kepri Syariah.
2. Menunjukkan identitas diri berupa KTP/SIM
3. Setoran awal minimum Rp. 100.000



Gambar 3. 10 Nasabah Mengisi Formulir Pembukaan Rekening

3.2.3 Prosedur Pengajuan Produk Pembiayaan Aneka Guna di PT. Bank Riau Kepri Syariah

Setiap pemberian pembiayaan tentu memerlukan kepastian untuk kelayakan pembiayaan tersebut agar dapat diberikan kepada nasabah atau ditolak. Untuk menentukan kelayakan tersebut maka setiap bank akan melakukan penilaian. Apabila didalam penilaian tersebut terdapat kekurangan maka pihak bank akan menolak pengajuan pembiayaan tersebut.

Prosedur dalam pengajuan dan penilaian untuk pemberian kredit didunia perbankan secara umum tidak jauh berbeda dengan bank yang lainnya. Hanya dalam kondisi dan ruang lingkup penilaiannya saja yang

berbeda, yang ditetapkan bank setelah memperhitungkan semua faktor tersebut sebenarnya adalah proses dimana pemberian kredit dapat dibedakan antara pinjaman yang dilakukan kepada perorangan dan pinjaman yang dilakukan oleh badan hukum. Bisa juga dilihat dari tujuan pinjaman, apakah untuk tujuan produktif atau konsumtif.

Pembiayaan aneka guna adalah pembiayaan yang disalurkan kepada debitur kolektif ataupun non kolektif dalam memenuhi kebutuhan. Arti dari debitur kolektif ialah debitur lebih dari satu yang memiliki penghasilan tetap. Sedangkan debitur non kolektif adalah debitur yang berpenghasilan tetap atau tidak tetap. Berikut merupakan prosedur pembiayaan aneka guna di PT. Bank Riau Kepri Syariah:

1. Mengajukan proposal

 Untuk memperoleh pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri Syariah tahap pertama yang wajib dilakukan oleh nasabah adalah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis didalam suatu proposal. Proposal yang diajukan nasabah berisi tentang:

 a. Fotocopy KTP
 b. Fotocopy KK
 c. Fotocopy NPWP
 d. Lampiran bukti penghasilan
 e. Fotocopy buku tabungan BRK Syariah
 f. Tujuan pengambilan pembiayaan, harus dijelaskan tujuan dari pengambilan pembiayaan
 g. Besarnya nilai dan jangka waktu yang ditentukan
 h. Jaminan, berupa sertifikat atau bentuk surat

2. Penyelidikan berkas

 Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diserahkan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Keakuratan dan keaslian dokumen-dokumen yang ada, seperti sertifikat tanah, SHM (Sertifikat Hak Milik), dan SK (Surat Keputusan), kepada instansi yang berwenang menerbitkannya,

harus menjadi pertimbangan ketika melihat dokumen-dokumen tersebut.



Gambar 3. 11 Pegawai Bank Riau Kepri Syariah Melakukan Pengecekan Berkas

3. Penilaian kelayakan pembiayaan

 Penilaian pembiayaan perlu dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu pembiayaan.

 Berikut ini merupakan aspek-aspek yang harus dinilai dalam pemberian atau menyalurkan suatu pembiayaan adalah:

 a. Aspek yuridis

 Penilaian pada aspek yuridis ini mempertimbangkan dan memperhitungkan kedudukan hukum badan usaha, contohnya akta pendirian yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang, usaha yang sudah legalitas, termasuk juga kelengkapan dari izin usaha, kemudian yang sangat penting adalah bagaimana cara melegalitaskan barang jaminan, seperti kepemilikan, dokumen tersebut harus didukung oleh dokumen sah yang dimiliki oleh calon nasabah atau debitur. Dan untuk legalitas UMKM dapat di dipertimbangkan dengan status hukum tanah, yang diperhatikan adalah nama dan

alamat pemilik yang sebenarnya, harga tanah sekarang dan prediksi dimasa yang akan datang dan kondisi tanah tersebut.

b. Aspek pemasaran

Penilaian yang harus ditekankan pada aspek ini adalah kemampuan daya beli masyarakat, persaingan, kualitas, produksi, dan faktor lainnya disorot dalam penilaian ini.

c. Aspek teknis

Penilaian pada aspek ini mempertimbangkan efisiensi proses produksi serta kapasitas, peralatan, dan ketersediaan bahan baku. Selain itu, kualitas tenaga kerja saat ini cukup mempengaruhi evaluasi aspek teknis.

d. Aspek Sosial Ekonomi

Penilaian pada aspek ini berdasarkan untuk mengetahui apakah badan usaha yang akan dibiayai oleh pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Riau Kepri Syariah akan memberikan dampak yang baik atau buruk bagi lingkungan setempat menjadi dasar untuk mengevaluasi aspek ini.

e. Aspek Keuangan

Penilaian aspek keuangan meliputi kondisi keuangan perusahaan debitur dan kelayakannya untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank Riau Kepri Syariah. Data laporan keuangan, arus kas, realisasi, produksi, pembelian, dan penjualan debitur harus diperiksa untuk mengevaluasi situasi keuangan.

4. Wawancara dan pertemuan pertama

Tujuannya untuk dapat mengetahui apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Selain itu wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara dibuat

dengan suasana sesantai mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.



Gambar 3. 12 Wawancara Antara Pegawai Bank Riau Kepri Syariah Dengan Calon Nasabah

5. Survei lokasi

 Pada saat akan melakukan survei lokasi jangan memberitahu atau memberikan info kepada calon debitur, sehingga apa yang akan kita lihat dilapangan dapat direalisasikan dengan kondisi yang tertulis di formulir pengajuan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa nasabah yang akan dibiayai benar-benar sesuai dengan apa yang tertulis didalam proposal atau formulir pengajuan.

6. Wawancara dan pertemuan kedua

 Jika ada kecurangan atau ketidaksesuaian pada saat survei dilakukan di lapangan, wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas.

7. Keputusan pembiayaan

 Kegiatan ini menentukan apakah pembiayaan itu layak untuk dilakukan atau tidak, pada kegiatan ini pengambil keputusannya adalah pemimpin cabang, apabila diputuskan layak pihak bank

akan mempersiapkan administrasi dan biasanya, keputusan pembiayaan akan mencakup:

a. Akad pembiayaan yang akan ditandatangani
b. Jumlah uang yang diterima
c. Jangka waktu pembiayaan
d. Dan biaya-biaya yang harus dibayar

8. Penandatangan akad pembiayaan

 Kegiatan ini adalah kelanjutan dari keputusan pembiayaan sebelum pembiayaan diberikan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penanda tanganan ini dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau juga melalui notaris.

9. Realisali pembiayaan

 Langkah selanjutnya adalah merelisasikan pembiayaan. Realisasi pembiayaan diberikan setelah menandatangani surat-surat yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana pembiayaan dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dapat sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembiayaan. Pencairan dana dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berlandaskan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya PT Bank Riau Kepri Syariah telah melakukan penerapan dan menawarkan produk penyimpanan dan pembiayaan kepada masyarakat Riau dan sekitarnya.

1. Jenis produk yang ada di PT. Bank Riau Kepri Syariah.

 Jenis produk penyimpanan yang ditawarkan oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah tabungan, giro, deposito yang masing-masing memiliki keunggulan yang menguntungkan nasabah, membantu nasabah untuk menyimpan dan mengamankan dananya, membantu nasabah mengelola dananya untuk keperluan dimasa mendatang seperti penggunaan biaya untuk pendidikan, umrah, dan lain-lain. Kemudian PT Bank Riau Kepri Syariah telah menjalankan tugasnya sebagai perbankan yang menghimpun dana lalu menyalurkan dana kepada masyarakat guna untuk memperlancar proses perekonomian daerah Riau.
2. Jenis produk pembiayaan yang diterapkan oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah .

 PT. Bank Riau Kepri Syariah menawarkan produk pembiayaan kepada masyarakat Riau adalah pembiayaan umrah, pembiayaan komersial atas dasar kontrak, pembiayaan iB aneka guna, pembiayaan iB pemilikan rumah. Prosedur yang digunakan sama seperti bank-bank lain pada umumnya.
3. Prosedur pembukaan tabungan di PT. Bank Riau Kepri Syariah

 PT. Bank Riau Kepri Syariah menerapkan prosedur pembukaan

tabungan seperti bank pada umumnya yaitu dengan mengisi formulir yang telah disediakan, menunjukkan identitas diri berupa KTP/SIM, dan terakhir menyetor dana.

4. Prosedur pengajuan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah
 Saat ingin mengajukan pembiayaan di PT. Bank Riau Kepri Syariah nasabah akan melewati berbagai tahap dimulai dari pengajuan proposal, penyelidikan berkas nasabah, penilaian kelayakan pembiayaan, wawancara dan pertemuan antara nasabah dan pegawai, survei lokasi, wawancara kedua, keputusan pembiayaan, penandatangan akad pembiayaan, realisasi pembiayaan.

4.2 Saran

PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru sudah melakukan kegiatannya seperti ketentuan yang berlaku akan tetapi penulis memiliki saran untuk PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru yang diharapkan bisa membuat PT. Bank Riau Kepri Syariah menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

1. Sebaiknya pengawasan dalam pemberian kredit harus lebih ditingkatkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana yang dapat menimbulkan kredit itu macet.
2. Nasabah merupakan kunci utama dari pertumbuhan dan perkembangan sebuah bank itu sendiri, maka dari itu sebaiknya pelayanan kepada nasabah lebih ditingkatkan agar nasabah merasa senang dalam bekerja sama.
3. Survei lokasi sebaiknya menggunakan 2 metode yaitu:
 a) Dari kejauhan, dengan mencari informasi dari tetangga atau warga sekitar
 b) Ke lokasi perusahaan untuk melihat langsung

DAFTAR PUSTAKA

References

A. Karim, A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 3.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

A.Abdurrachman. (2014). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan.* Jakarta: PT. Pradya Paramitya.

Abdullah, T. a. (2012). *Manajemen Pemasaran.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ali, M. (2003). *Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Pustaka Aman.

Andika. (2019). *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan.* Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Antonio, M. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Boediono. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Budisantoso, T. d. (2006). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain.* Jakarta: Salemba Empat.

Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Floyd A. Beams., J. H. (2009). *Akuntansi Lanjutan.* Jakarta: Erlangga.

Hasibuan, M. (2008). *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Herli, A. S. (2013). *Pengelolaan BPR Dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

I Gusti Ayu Purnawati, d. (2014). *Akuntansi Perbankan Teori Dan Soal Latihan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Indonesia, I. A. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan.* Jakarta: Salemba Empat.

Joesoef, J. R. (2008). *Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing.* Jakarta: Salemba Empat.

Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan.* Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Kasmir. (2007). *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2008). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Marulak, P. (2004). *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Nasution, M. N. (2004). *Manajemen Mutu Terpadu.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pardede, M. (1998). *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah .* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Rivai, V. (2012). *Manajemen Sumber Dana Manusia Untuk Perusahaan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarsono, H. (2003). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Diskripsi Dan Ilustrasi).* Yogyakarta: Ekonisia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Pasal 19

LAMPIRAN

Lampiran 1 1 Foto bersama pegawai PT. Bank Riau Kepri Syariah



Lampiran 1 2 Rapat pegawai PT. Bank Riau Kepri Syaria Divisi



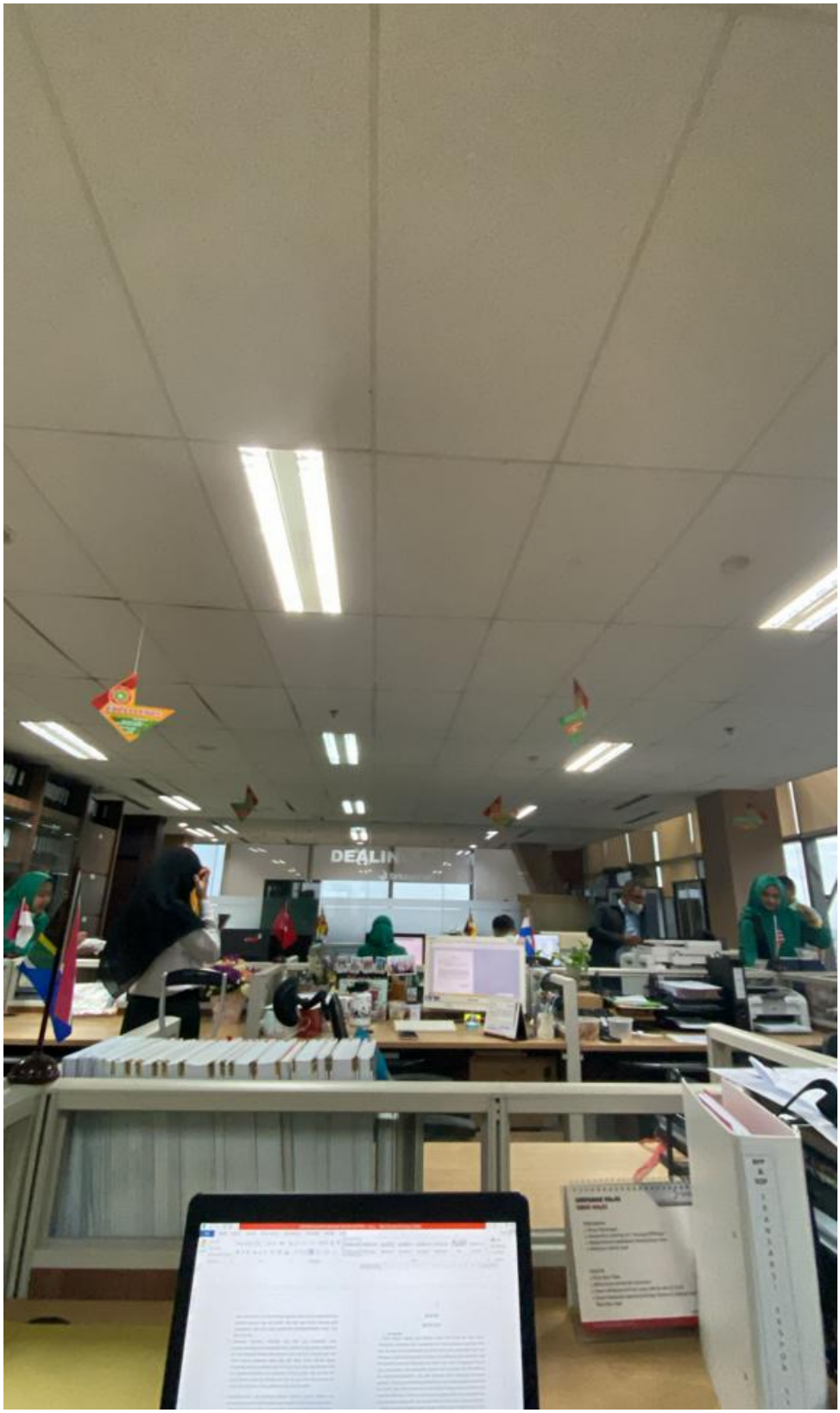
Lampiran 1 3 Menganalisis MTM pada PT. Bank Riau Kepri Syariah



Lampiran 1 4 Rapat pegawai PT. Bank Riau Kepri Syariah divisi Desk Service Quality



Lampiran 1 5 Ruang kerja divisi Treasury&International



Lampiran 1 6 Formulir Penilaian Magang

Formulir Penilaian Magang

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa berikut :

Nama Penyelia : RINI MARDIANI, S.Si
Nama tempat magang : PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH
Judul magang :
Tanggal kerangka acuan :
Waktu pelaksanaan : 25 JULI 2022 s.d 25 OKTOBER 2022
Nama mahasiswa : CALVINKINGSTY NOVENDRA
Nomor pokok mahasiswa : 18211029

Dinyatakan telah menyelesaikan magang di instansi kami sesuai dengan kerangka acuan tertanggal di atas.

Dengan mempertimbangkan segala aspek, baik dari segi bobot pekerjaan maupun pelaksanaan magang, maka kami memutuskan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya dengan hasil sebagai berikut :

No.	Aspek Penilaian	1	2	3	4	5
1	Kepuasan pemberi magang					✓
2	Disiplin				✓	
3	Kemampuan memilih prioritas				✓	
4	Tepat waktu					✓
5	Kemampuan bekerja sama					✓
6	Kemampuan bekerja mandiri					✓
7	Ketelitian				✓	
8	Kemampuan belajar dan kemampuan menyerap hal baru				✓	
9	Kemampuan menganalisis dan merancang					✓

Keterangan :
1 : Sangat Buruk
2 : Buruk
3 : Netral
4 : Baik
5 : Sangat Baik

Pekanbaru, 25-10-'22 Penyelia,

brksyariah
Kantor Pusat

RINI MARDIANI. S.Si
DIVISI TREASURY & INTERNASIONAL